



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RAHMAD HIDAYAT BIN SUNARMAN;**
2. Tempat Lahir : Keban Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis,
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 25/Pid.B/2024/PN

Mna tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 24 April

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Dank Cek Bin Sunarman secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Als Dank Cek Sunarman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BD 2292 WH, merk Honda, Model Solo, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 108 cc, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ127JK267031 Nomor Mesin JFZ1E2271259;
 - 2 (duah) buah Nomor Polisi dengan nomor BD 2292 WH;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing;
 - 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas;
 - 1 (satu) buah kunci ring 17 pas;
 - 1 (satu) buah kunci 18 ring;
 - 1 (satu) buah kunci 8 pas;
 - 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;
 - 1 (satu) buah kunci 8 ring pas;
 - 1 (satu) buah Kunci 12 dan 13 ring;
 - 1 (satu) set kunci sok;
 - 2 (dua) buah tang;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit, dengan nomor rangka MH1JBE118CK442918, nomor mesin JBE1E-1431752 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit, dengan nomor rangka MH1JBE118CK442918, Nomor Mesin JBE1E-1431752; Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-22 /L.7.13/Eoh.2/04/2024 tanggal 18 April 2024, sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Rahmad Hidayat Bin Sunarman, Pada Hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Sekira Pukul 13.30 WIB di Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut
Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB saat berada di tempat kos Jalan Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saat itu Sdr. Aldo (DPO) mempunyai niat untuk mencuri Sepeda Motor dengan mengatakan: "melah kita ncari motor (ayo kita cari motor)" kemudian saksi M. Aditya Nurfadhillah menjawab dengan mengatakan: "nanti aja kita masih ada uang nunggu habis dulu uang kita" dan Sdr. Aldo berkata: "sudah kalau kau tidak mau biar kami bertiga aja" lalu karena saksi M. Aditya Nurfadhillah berpikir hanya sendiri di kosan akhirnya saksi M. Aditya Nurfadhillah ikut lalu Terdakwa mengatakan: "ayo saya sudah siap alat-alat sudah di kantong saya" lalu Sdr. Aldo menjawab: "sama saya juga sudah siap (sambil memegang kunci Y)" lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana saksi M. Aditya Nurfadhillah berboncengan dengan Sdr. Wanto (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wanto dan Sdr. Aldo berboncengan dengan Terdakwa kemudian pada saat memasuki kecamatan seginim Terdakwa bersama teman-temanya memilih jalan area persawahan dengan tujuan agar bisa mengambil sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan akan tetapi dikarenakan tidak ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan saksi M. Aditya Nurfadhillah beserta Sdr. Wanto mengikuti arah perjalanan Sdr. Aldo dan terdakwa menuju ke wisata pemandian batu balai Desa Suka Rami Kec Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa bersama teman-temannya sampai di lokasi pemandian Batu Balai lalu mulai melakukan pencurian dengan cara saksi M. Aditya Nurfadhillah bersama Sdr. Aldo, Terdakwa dan Sdr. Wanto langsung melihat 3 (tiga) unit sepeda motor honda beat yang terparkir secara berdekatan menghadap ke sungai yang mana pemilik sepeda motor tersebut sedang mandi di sungai Batu Balai kemudian Sdr. Aldo berkata Jika: "ini lokak duit" lalu Terdakwa bersama-sama kawan-kawan berkata: "Ayo mainkan" lalu Sdr. Aldo menyuruh saksi M. Aditya Nurfadhillah bersama Sdr. Wanto untuk turun ke bendungan untuk memantau situasi dan memastikan pemilik Sepeda Motor tersebut Jauh atau tidak lalu Sdr. Wanto mengatakan Jika keadaan Sepi dan aman kemudian saksi M. Aditya

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfadhillah bersama Sdr. Wanto kembali lagi ke atas untuk menyampaikan bahwa situasi sepi dan aman kemudian Sdr. Aldo langsung mengambil kunci Y beserta dengan anak kunci Y tajam dan runcing yang diambil dari kantong celana Sdr. Aldo lalu Sdr. Aldo mencoba merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Sartika Purnamasari, S.Pd. binti Jahirin dengan cara memasukkan kunci Y kedalam lubang kunci kontak, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aldo: "itu kunci kontak sepeda motornya, jangan dirusak" dan pada saat itu Sdr. Aldo langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut lalu barang-barang berupa Helm bogo yang tergantung di sepeda motor langsung diambil dan digunakan oleh Sdr. Aldo lalu helm satunya lagi dipakai oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi M. Aditya Nurfadhillah bersama Sdr. Wanto pergi menyusul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Wanto lalu sekira 500 Meter dari tempat kejadian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda Beat tersebut lalu melepaskan kedua nomor Polisi Honda Beat hasil curian tersebut dengan menggunakan kunci 10 Pas, setelah berhasil dilepas dan Terdakwa membuang plat nomor polisi tersebut ke pinggir aliran irigasi batu balai dan untuk mengelabui sehingga tidak diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama kawan Terdakwa yang melakukan Pencurian kemudian Terdakwa bersama kawan-kawan berpencar dan sepakat untuk kembali berkumpul di kosan;

– Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama kawan-kawan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat kepada Sdr. Lucky yang bertempat tinggal di Tanjung Sakti Kab. Lahat Provinsi Sumatra Selatan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-teman mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat milik Korban dengan Nopol BD 2292 WH, Merk Honda, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JFZ127JK267031, Nomor mesin : JFZ1E2271259 dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan dari saksi Korban selaku pemilik yang sah;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

– Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berpoya-poya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sartika Purnamasari, S.Pd. Binti Jahirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di daerah Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan telah hilang barang antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan nomor polisi BD 2292 WH, warna hitam, tahun pembuatan 2018, nomor rangka MH1JFZ127JK267031, nomor mesin JFZ1E2271259 beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah helm Bodo warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) buah helm Bogo warna abu-abu silver milik teman Saksi yang bernama Delta Junika;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi yaitu Amelia, Delta, Della dan Okti pergi berwisata ke daerah Batu Balai di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi dan teman-teman yang lain memarkirkan sepeda motor secara berdekatan yaitu sebanyak 3 (tiga) sepeda motor di Bendungan Batu Balai. Kemudian, Saksi dan teman-teman yang lain berjalan turun menuju aliran sungai yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat sepeda motor diparkirkan. Tidak lama setelah itu, Saksi kembali ke lokasi sepeda motor diparkirkan dengan tujuan untuk memasukkan helm ke dalam bagasi sepeda motor, lalu Saksi lupa dan meninggalkan kunci kontak sepeda motor di gantungan kunci bagasi sepeda motor tersebut lalu Saksi kembali menuju air. Setelah itu, Saksi dan Amelia bermaksud untuk mengambil makanan di dalam jok sepeda motor lalu diingatkan perihal kunci sepeda

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor oleh teman dan ternyata sepeda motor milik Saksi tidak ada lagi di tempat diparkirkan;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang, Saksi ditemani oleh saudara Okti pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Seginim sedangkan teman-teman Saksi yang lain pergi mencari keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa suasana di tempat tersebut tidak terlalu sepi karena terdapat 1 (satu) keluarga yang sedang berwisata;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi tidak pernah melihat sepeda motor tersebut karena belum ditemukan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BD 2292 WH, merk Honda, Model Solo, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 108 cc, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ127JK267031 Nomor Mesin JFZ1E2271259 dan 2 (dua) buah Nomor Polisi dengan nomor BD 2292 WH dan tidak mengenali barang bukti lain yang ditunjukkan di muka persidangan;

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Adhitya Nurfadhilah Bin Iwan Surahwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di daerah Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Wanto dan saudara Aldo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Aldo dan saudara Wanto sedang berada di rumah kos Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian, saudara Aldo mengajak untuk mencari sepeda motor namun Saksi menolak dengan menjawab: "nanti saja, kita masih ada uang nunggu habis dulu uang kita" dan saudara Aldo berkata: "sudah kalau kau tidak mau biar kami bertiga saja", lalu karena Saksi berpikir hanya sendiri di kosan maka akhirnya Saksi bersedia untuk ikut. Setelah itu, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Aldo dan saudara Wanto berangkat menuju daerah

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saudara Wanto sedangkan saudara Aldo berboncengan dengan saudara Wanto, sedangkan kunci Y dan alat-alat lainnya sudah ada di dalam jaket saudara Aldo. Sesampainya di Batu Balai, Saksi dan teman-teman (Terdakwa, saudara Aldo dan saudara Wanto) melihat banyak sepeda motor yang diparkiran yaitu kurang lebih ada 5 (lima) unit, lalu Saksi dan saudara Wanto memantau situasi dengan melihat-lihat orang di sekitar dengan cara mencuci muka di aliran sungai;

- Bahwa karena suasana aman, Saksi dan saudara Wanto kemudian naik ke atas sedangkan Terdakwa dan saudara Aldo langsung menuju ke sepeda motor merk Honda Beat. Saudara Aldo langsung mengambil dan memasang kunci Y ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat yang ada di tempat tersebut. Pada saat itu Terdakwa memberitahu bahwa kunci kontak ada dan menggantung di jok motor tersebut, saudara Aldo kemudian mengambil kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor itu. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kira-kira sejauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi sedangkan Saksi, saudara Aldo dan saudara Wanto menyusulnya dari belakang. Kemudian Terdakwa membongkar plat nomor polisi sepeda motor dan membuangnya ke saluran irigasi;

- Bahwa kemudian Saksi dan semuanya kembali ke rumah kos Terdakwa dengan cara sepeda motor yang diambil tersebut dibawa oleh saudara Aldo sedangkan Saksi berboncengan dengan Terdakwa. Keesokan harinya yakni pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama saudara Aldo pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut kepada saudara Luki yang bertempat tinggal di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan dengan harga sejumlah Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Sepeda Motor dengan nomor polisi BD 2292 WH, merek Honda, tahun pembuatan 2018, warna Hitam, nomor rangka: MH1JFZ127JK267031, nomor mesin: JFZ1E2271259, atas nama AWDILA RAMDANI dan 2 (dua) buah nomor polisi dengan nomor BD 2292 WH;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit, tanpa nomor polisi, lampu depan dalam keadaan pecah, dengan nomor rangka: MH1JBE118CK442918, nomor mesin: JBE1E-

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1431752, warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit, dengan nomor rangka: MH1JBE118CK442918 dan nomor mesin: JBE1E-1431752 merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu digunakan untuk pergi ke lokasi kejadian dan bukan sepeda motor hasil curian, sedangkan 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing, 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas, 1 (satu) buah kunci ring 17 pas, 1 (satu) buah kunci 18 ring, 1 (satu) buah kunci 8 pas, 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring, 1 (satu) buah kunci 8 ring pas, 1 (satu) buah kunci 12 dan 13 ring, 1 (satu) set kunci sok dan 2 (dua) buah tang merupakan alat-alat milik bersama (Saksi, Terdakwa, saudara Aldo dan saudara Wanto);

- Bahwa tujuan melepaskan plat nomor polisi yaitu supaya tidak diketahui orang;

- Bahwa orang yang menghubungi saudara Luki adalah saudara Aldo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor yang telah diambil tersebut;

- Bahwa Saksi dan teman-teman sudah yang kedua kalinya menjual sepeda motor kepada saudara Luki;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan bersama;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Aldo;

- Bahwa Saksi bisa ikut berkumpul bersama Terdakwa dan yang lainnya yaitu karena awalnya Terdakwa, saudara Wanto dan saudara Aldo jalan-jalan ke Bengkulu. Kemudian, berkumpul di Bengkulu bersama-sama lalu saudara Wanto mengajak Saksi untuk ikut ke Manna;

- Bahwa Saksi sudah ikut mencuri sepeda motor dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, Saksi ikut mengambil sepeda motor bersama Terdakwa dan yang lainnya karena sebagai Teman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat di daerah Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Aldo dan saudara Wanto berada di rumah kos Terdakwa di jalan Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian saudara Aldo mengajak untuk mencari motor. Sekira pukul 12.00 WIB, kami pergi ke daerah Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara saksi Muhammad Adhitya berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa sedangkan saudara Aldo berboncengan dengan saudara Wanto. Sesampainya di sana kami melihat banyak motor yang diparkirkan. Saksi Muhammad Adhitya dan saudara Wanto melihat-lihat orang di sekitar sedangkan Terdakwa dan saudara Aldo langsung menuju ke sepeda motor merk Honda Beat. Saudara Aldo langsung memasang kunci Y ke dalam kunci kontak sepeda motor itu. Pada saat itu Terdakwa memberitahu bahwa kunci kontak ada menggantung di jok motor tersebut, saudara Aldo kemudian mengambil kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kira-kira 500 (lima ratus) meter dari lokasi sedangkan saksi Muhammad Adhitya, saudara Aldo dan saudara Wanto mengiringi dari belakang. Terdakwa kemudian melepaskan plat nomor polisi sepeda motor itu dengan menggunakan kunci sepuluh dan membuangnya di saluran irigasi. Setelah itu kami semua kembali ke rumah kos Terdakwa dengan cara sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Aldo sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saksi Muhammad Adhitya. Keesokan harinya sepeda motor tersebut dijual;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kemana sepeda motor tersebut dijual sebab pada saat sepeda motor tersebut dijual, Terdakwa tidak ikut dikarenakan Terdakwa sedang sakit. Orang yang pergi menjual sepeda motor tersebut adalah saksi Muhammad Adhitya dan saudara Aldo. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual ke daerah Tanjung Sakti kepada seseorang yang bernama Luki yang merupakan sepupu saudara Aldo. Setelah sepeda motor tersebut dijual, uang hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Aldo dan saudara Wanto sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga ada mencuri sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Sepeda Motor dengan nomor polisi BD 2292 WH sedangkan untuk 2 (dua) buah nomor polisi dengan nomor BD 2292 WH, adalah plat yang Terdakwa buang di saluran irigasi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit, tanpa nomor polisi, lampu depan dalam keadaan pecah, dengan nomor rangka: MH1JBE118CK442918, nomor mesin: JBE1E-1431752, warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo Fit, dengan nomor rangka: MH1JBE118CK442918 dan nomor mesin: JBE1E-1431752 merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu digunakan untuk pergi ke lokasi kejadian dan bukan sepeda motor hasil curian, sedangkan 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing, 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas, 1 (satu) buah kunci ring 17 pas, 1 (satu) buah kunci 18 ring, 1 (satu) buah kunci 8 pas, 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring, 1 (satu) buah kunci 8 ring pas, 1 (satu) buah kunci 12 dan 13 ring, 1 (satu) set kunci sok dan 2 (dua) buah tang merupakan alat-alat milik bersama (Saksi, Terdakwa, saudara Aldo dan saudara Wanto);
- Bahwa di dalam jok sepeda motor yang diambil tersebut ditemukan STNK dan dompet;
- Bahwa 2 (dua) buah helm ditinggalkan di tempat saudara Luki dan STNK sepeda motor tersebut juga diserahkan kepada saudara Luki;
- Bahwa apabila sepeda motor sudah dirusak kuncinya, sepeda motor tersebut bisa digunakan dengan kunci kontak biasa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara merusak sepeda motor dengan menggunakan Kunci Y dari menonton Youtube;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak dibagi-bagi namun digunakan untuk membayar sewa kos sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk makan, membeli rokok dan untuk kebutuhan bersama dan habis dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Aldo dan saudara Wanto tidak dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BD 2292 WH, merk Honda, Model Solo, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 108 cc, Warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ127JK267031 Nomor Mesin JFZ1E2271259;
2. 2 (dua) buah Nomor Polisi dengan nomor BD 2292 WH;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit, dengan nomor rangka MH1JBE118CK442918, nomor mesin JBE1E-1431752 warna hitam;
4. 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing;
5. 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing;
6. 2 (dua) buah obeng;
7. 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas;
8. 1 (satu) buah kunci ring 17 pas;
9. 1 (satu) buah kunci 18 ring;
10. 1 (satu) buah kunci 8 pas;
11. 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;
12. 1 (satu) buah kunci 8 ring pas;
13. 1 (satu) buah Kunci 12 dan 13 ring;
14. 1 (satu) set kunci sok;
15. 2 (dua) buah tang;
16. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit, dengan nomor rangka MH1JBE118CK442918, Nomor Mesin JBE1E-1431752;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban Sartika nomor polisi BD2292WH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah Helm BODO warna hitam dan 1 (satu) buah helm BOGO warna abu-abu silver;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara sebagai berikut: pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo sampai di lokasi kejadian, saksi Muhammad Adhitya dan saudara Wanto melihat-lihat orang di sekitar sedangkan Terdakwa

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan saudara Aldo memasang kunci Y ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat milik korban yang saat itu sedang terparkir, namun kemudian Terdakwa memberitahu saudara Aldo bahwa kunci kontak ada di jok motor tersebut, saudara Aldo kemudian mengambil kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor itu. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kira-kira sejauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi sedangkan saksi Muhammad Adhitya, saudara Aldo dan saudara Wanto menyusul Terdakwa dari belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa membongkar plat nomor polisi sepeda motor dan membuangnya ke saluran irigasi agar sepeda motor tidak mudah dikenali;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Muhammad Adhitya bersama saudara Aldo pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut kepada saudara Luki yang bertempat tinggal di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan dan dijual dengan harga sejumlah Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, lalu uang hasil penjualan digunakan bersama-sama untuk membayar kos sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makan, membeli rokok dan memenuhi kebutuhan Terdakwa, saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo memenuhi kebutuhan bersama dan habis dalam waktu 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rahmad Hidayat Bin Sunarman dimana di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, disamping itu Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan dalam diri Terdakwa dalam arti Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak, sedangkan “barang” dalam unsur ini adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban Sartika nomor polisi BD2292WH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah Helm Bodo warna

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) buah helm Bogo warna abu-abu silver, dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo sampai di lokasi kejadian, saksi Muhammad Adhitya dan saudara Wanto melihat-lihat orang di sekitar sedangkan Terdakwa dan saudara Aldo mendekati sepeda motor lalu saudara Aldo memasang kunci Y ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat milik korban yang saat itu sedang terparkir, namun kemudian Terdakwa memberitahu saudara Aldo bahwa kunci kontak sepeda motor ada di jok motor tersebut, saudara Aldo kemudian mengambil kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kira-kira sejauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi sedangkan saksi Muhammad Adhitya, saudara Aldo dan saudara Wanto menyusul Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa membongkar plat nomor polisi sepeda motor dan membuangnya ke saluran irigasi agar sepeda motor tidak mudah dikenali;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berpindah tangan atau terjadi peralihan penguasaan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban Sartika nomor polisi BD2292WH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah Helm Bodo warna hitam dan 1 (satu) buah helm Bogo warna abu-abu silver, dari penguasaan Korban yang sebelumnya terparkir kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo yang kemudian dipindahkan ke tempat lain yang dikehendaki oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo sehingga mereka dapat dengan leluasa menggunakan barang-barang yang telah diambil tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa ternyata BD 2292 WH, merk Honda, Model Solo, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 cc, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ127JK267031 Nomor Mesin JFZ1E2271259 yang diambil oleh

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Sartika Purnamasari, S.Pd. Binti Jahirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan "untuk dimiliki secara melawan hukum" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo tanpa sepengetahuan Saksi Korban yang saat itu sedang bermain air di bendungan bersama teman-temannya sedang berada di bendungan sehingga tidak melihat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi Korban Sartika nomor polisi BD2292WH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah Helm BODO warna hitam dan 1 (satu) buah helm BOGO warna abu-abu silver;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa seizin Korban, Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban padahal Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo bukanlah pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah bermaksud memiliki barang milik Korban secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku dalam perkara ini minimal 2 orang, dan haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu perbuatan-perbuatan seperti melakukan sendiri (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), atau menggerakkan orang lain untuk melakukan (*uitlokker*) harus dijatuhi dengan hukuman yang sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Sedangkan perbuatan-perbuatan seperti memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana, ataupun keterangan yang diperlukan yang memungkinkan suatu kejahatan sampai terjadi merupakan "*medeplichtigheid*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP sehingga tidak termasuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaku peserta *mededaderschap* disyaratkan adanya "kerjasama secara sadar" yang berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya, dan juga adanya "kerjasama secara langsung" yang berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung akibat dari tindakan pelaku peserta itu;

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadarai antara para pelaku yaitu Terdakwa bersama saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo, dimana keempat orang tersebut bersama-sama melakukan kehendak mereka untuk mengambil sepeda motor milik Korban sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan. Perbuatan tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa, saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo bersama-sama menuju daerah Bendungan Batu Balai, Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan karena tempat tersebut merupakan tempat wisata sehingga terdapat banyak sepeda motor terparkir, kemudian pada saat sampai di lokasi keempat pelaku kemudian berbagi peran dimana saudara Aldo bersama dengan Terdakwa berusaha membuka kunci motor sedangkan saksi Muhammad Adhitya dan saudara Wanto mengawasi situasi. Saat saudara Aldo memasang kunci Y ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat milik korban kemudian Terdakwa memberitahu saudara Aldo bahwa kunci kontak sepeda motor ternyata menempel di jok motor tersebut, saudara Aldo kemudian mengambil kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor itu. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kira-kira sejauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi sedangkan saksi Muhammad Adhitya, saudara Aldo dan saudara Wanto menyusul Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa membongkar plat nomor polisi sepeda motor dan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangnya ke saluran irigasi agar sepeda motor tidak mudah dikenali. Sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada saudara Luki yang bertempat tinggal di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan dan dijual dengan harga sejumlah Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, lalu uang hasil penjualan digunakan bersama-sama untuk membayar kos sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makan, membeli rokok dan memenuhi kebutuhan Terdakwa, saksi Muhammad Adhitya, saudara Wanto dan saudara Aldo memenuhi kebutuhan bersama dan habis dalam waktu 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, kemudian pada saat sampai di lokasi dan melihat sepeda motor Honda Beat milik Korban, saksi Muhammad Adhitya dan saudara Wanto mengawasi situasi sedangkan Terdakwa dan saudara Aldo berusaha membuka kunci motor. Saat saudara Aldo memasang kunci Y ke dalam kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat milik korban kemudian Terdakwa memberitahu saudara Aldo bahwa kunci kontak sepeda motor ternyata menggantung di jok sepeda motor tersebut, saudara Aldo kemudian mengambil kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor itu. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kira-kira sejauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi sedangkan saksi Muhammad Adhitya, saudara Aldo dan saudara Wanto menyusulnya dari belakang, kemudian Terdakwa membongkar plat nomor polisi sepeda motor dan membuangya ke saluran irigasi agar sepeda motor tidak mudah dikenali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan dan saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, oleh karena itu terkait penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BD 2292 WH, merk Honda, model solo, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 cc, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ127JK267031 nomor mesin JFZ1E2271259;
2. 2 (dua) buah nomor polisi dengan nomor BD 2292 WH;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit, dengan nomor rangka MH1JBE118CK442918, nomor mesin JBE1E-1431752 warna hitam;
4. 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima)

buah yang tajam dan runcing;

5. 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing;
6. 2 (dua) buah obeng;
7. 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas;
8. 1 (satu) buah kunci ring 17 pas;
9. 1 (satu) buah kunci 18 ring;
10. 1 (satu) buah kunci 8 pas;
11. 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;
12. 1 (satu) buah kunci 8 ring pas;
13. 1 (satu) buah kunci 12 dan 13 ring;
14. 1 (satu) set kunci sok;
15. 2 (dua) buah tang;
16. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit, dengan nomor

rangka MH1JBE118CK442918, Nomor Mesin JBE1E-1431752;

Barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Aldo Sen Bin Andrianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Aldo Sen Bin Andrianto;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk pembalasan dengan menghukum Terdakwa seberat-beratnya, akan tetapi justru merupakan suatu pembinaan dan menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta adanya keseimbangan dalam

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



kehidupan masyarakat, serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menjual sepeda motor Korban dan telah menikmati hasil penjualannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Hidayat Bin Sunarman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BD 2292 WH, merk Honda, model solo, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 cc, warna hitam, nomor rangka MH1JFZ127JK267031 nomor mesin JFZ1E2271259;
 2. 2 (dua) buah nomor polisi dengan nomor BD 2292 WH;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit, dengan nomor rangka MH1JBE118CK442918, nomor mesin JBE1E-1431752 warna hitam;
 4. 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing;
 5. 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing;
 6. 2 (dua) buah obeng;
 7. 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas;
 8. 1 (satu) buah kunci ring 17 pas;
 9. 1 (satu) buah kunci 18 ring;
 10. 1 (satu) buah kunci 8 pas;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;
12. 1 (satu) buah kunci 8 ring pas;
13. 1 (satu) buah kunci 12 dan 13 ring;
14. 1 (satu) set kunci sok;
15. 2 (dua) buah tang;
16. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit, dengan

nomor rangka MH1JBE118CK442918, nomor mesin JBE1E-1431752;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Aldo Sen Bin Andrianto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh kami Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shunita Laxmi Dewi, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Dian Febianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mna